

Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid 19 Di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara

Junever Arlando Takumansang¹

Ventje Kasenda²

Welly Waworundeng³

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Pada Masa Covid – 19 di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara..Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat (Segel dan Bruzy, 1998:8).. Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, dari tahap perencanaan, pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dari dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan Proses perencanaan anggaran dana desa tahun dilaksanakan tahun sebelumnya dan dilaksanakan secara partisipatif melibatkan masyarakat, perangkat dan tokoh masyarakat desa, namun perencanaan program dari dana desa terganggu akibat adanya refocusing anggaran akibat pandemic covid-19, namun tujuan penggunaan dana desa tetap berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkurang akibat pandemic covid-19.

Kata Kunci : Manajemen, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga komitmen pemerintah dalam memandirikan desa, maka pada tahun 2014 diselenggarakan program yang bernama Dana Desa. Dana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan turunannya juga memberikan suatu jaminan pada setiap desa di Indonesia akan menerima kucuran dana desa dari pemerintah melalui APBN dengan mekanisme pencairan dana dari pusat ke seluruh kabupaten kemudian di transfer ke rekening desa dengan jumlah yang berlipat ganda, jauh lebih banyak dari anggaran dana untuk desa tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan dari Undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi.

Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, dari tahap perencanaan, pencairan, pengelolaan dan

pertanggungjawaban dari dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan adanya pandemic COVID-19 yang hingga kini menjadi permasalahan kesehatan dunia termasuk Indonesia. Kasus yang diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19).

Dampak pandemic covid 19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan saja, namun berdampak pada permasalahan lainnya seperti Sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut diakibatkan adanya pembatasan-pembatasan pergerakan masyarakat guna memutus mata rantai covid 19, konsekuensi tersebut dirasakan oleh masyarakat yang bekerja dan juga pengusaha yang berkurang pendapatannya. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan guna menyelamatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk

meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (moral hazard). (<http://tnp2k.go.id/>).

Upaya-upaya mensejahterakan masyarakat melalui program pembangunan telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara baik sebelum maupun setelah adanya aturan dana desa dimasa covid 19. Meskipun adanya covid 19, pembangunan desa melalui dana des juga tetap berjalan, karena dengan adanya pembangunan otomatis, pergerakan uang juga berjalan di desa karena semua pekerja merupakan masyarakat desa Kahuku, selain itu pemerintah desa juga menjalankan amanat pemerintah pusat dengan menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa, bantuan social tunai, serta bantuan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan

untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa sekitar.

Beberapa permasalahan yang dialami didesa dalam mengantisipasi perkembangan terkait covid 19 dan kesejahteraan masyarakat dan dana desa pertama sedikitnya waktu dalam merencanakan perubahan serta minimnya pengalaman aparat dalam hal tersebut, kedua pelaksanaan dilapangan yang terkesan masih belum tepat sasaran terhadap beberapa program seperti program BLT dana desa dan program bansos bagi masyarakat miskin serta lemahnya pengawasan dari pemerintah serta masyarakat terhadap beberapa kegiatan tersebut.

Dari pengamatan sementara peneliti di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur mengenai manajemen dana desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pada masa covid 19 masih belum berjalan sebagaimana yang dikehendaki, adanya keluhan masyarakat belum menerima bantuan langsung tunai dana desa, tidak adilnya penerima bantuan dimana ada yang tidak layak terima namun menerima dan sebaliknya, selain itu perencanaan pembangunan juga masih belum jelas dimana proyek jalan yang seharusnya dibangun belum dimulai.

Tinjauan Pustaka **Pengertian Pengelolaan**

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119)

mengemukakan bahwa : —Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Sedangkan Terry dalam Hasibuan (2009:9) mengemukakan bahwa : —Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 2000: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Manulang (Atik & Ratminto, 2012: 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. G.R Terry (Hasibuan, 2009 : 2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dana Desa

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah

kepala desa yang karna jabatannya memperoleh kewenangan itu. Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2013: 21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pengembangan pos kesehatan dan polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, serta pengelolaan dan pembinaan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan sarana pendidikan lainnya.
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa seperti air bersih berskala desa, irigasi tersier, saluran untuk budidaya ikan, sarana dan prasarana produksi didesa, jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, energi baru dan terbarukan, serta sanitasi lingkungan.
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, pengembangan desa wisata, pendirian dan pengembangan Badan Usahan Milik desa, pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengembangan secara kolektif, pengembangan benih lokal, pembuatan pupuk dan pakan organik, pembangunan dan pengelolaan pasar desa, serta

pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan seperti pengelolaan sampah, rumput laut, komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, serta hutan milik desa.

Pengertian Kesejahteraan

James Midgley (2005:5) kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi 3 syarat utama: ketika masalah sosial dapat dimenej dengan baik,

ketika kebutuhan terpenuhi, ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, tersedianya mekanisme penangan masalah sosial yang mantap, dan terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, budaya, dan sebagainya.

Kammerman dan Kahn dalam Suud (2006:79) menjelaskan 6 komponen atau subsistem dan kesejahteraan sosial, yaitu: (1) pendidikan (2) kesehatan (3) pemeliharaan penghasilan (4) pelayanan kerja (5) perumahan (6) pelayanan sosial personal. kesejahteraan sebagai sebuah kegiatan atau pelayanan, keadaan dan ilmu yang dimaksud dengan kesejahteraan sebagai sebuah keadaan adalah kesejahteraan yg meliputi jasmaniah, rohaniah dan bukan merupakan perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja. Kesejahteraan sosial menurut Friedlander

dalam Suud (2006:8) merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitain kualitatif. Setelah menguraikan beberapa konsep dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian, adapun focus dalam penelitian ini adalah Manajemen Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Pada Masa Covid – 19 di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan teori dari George Terry mengenai manajemen/ pengelolaan meliputi

1. Perencanaan (planning),
2. Pengorganisasian (organizing),
3. Pengawasan (controlling).

Menurut Moleong (2007), satu hal yang perlu diperhatikan dan sekaligus perlu disadari oleh peneliti ialah fokus penelitian mungkin saja berubah. Perubahan seperti itu bagi penelitian kualitatif tentu sangat sukar diterima

Subyek pada penelitian ini adalah para aparat pemerintah desa Kahuku, dalam hal ini adalah kepala desa beserta dengan aparat desa. Dengan menggunakan metode Purposive Sampling, maka informan yang akan dipilih berjumlah 8 orang informan dan para informan tersebut diharapkan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi terhadap maslah-masalah yang akan diteliti

Hasil dan Pembahasan

4.2.1. Perencanaan (Planning)

Sebuah program akan terlaksana dengan baik apabila dimulai dengan perencanaan yang baik. Begitupun dengan pelaksanaan perencanaan dana desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat, di tengah pandemic covid 19, manajemen dana desa tertatang untuk tetap bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang tentang desa. dalam penelitian ini sebelum melihat bagaimana perencanaan dana desa di Desa Kahuku, maka peneliti menyajikan tahapan perencanaan keuangan desa sesuai dengan data penelitian yang didapatkan di lapangan yakni desa Kahuku. Adapun tahapan dalam perencanaan keuangan desa harus melalui tahapan sebagai berikut:

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan.

RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 5) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Rancangan RKP Desa dilampiri

Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

- Pagu indikatif desa.
- Pendapatan Asli Desa.

- Swadaya masyarakat desa.
- Bantuan keuangan dari pihak ketiga.
- Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPBDesa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Guna mengetahui perencanaan dana desa dalam rangka kesejahteraan masyarakat, peneliti mewawancarai kepala Desa Kahuku, beliau mengatakan:

Sebenarnya untuk tahapan perencanaan sudah rampung pada tahun 2019 hingga tahun 2020 awal, namun karna covid 19 beberapa hal berubah, terutama ada pergeseran anggaran untuk penanganan covid 19 seperti pembelian Alat pelindung diri bagi satgas, masyarakat, pembelian disinfektan, handsanitizer dan BLT Dana Desa. Perubahan rencana tersebut tentunya sesuai dengan petunjuk kementerian melalui pemerintah kabupaten dan kecamatan. Adapun perubahan APBDes tersebut dinamakan refocusing anggaran. Namun program kerja untuk tahun 2021 tetap berfokus pada kesejahteraan masyarakat dengan pembangunannya dan juga bantuan langsung tunai dana desa. adapun pola pengelolaan dana desa ini bersifat swakelola sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat.

Pernyataan dari Kepala desa tersebut diperkuat oleh informan perangkat desa L.T. yang mengatakan:

Proses perencanaan dana desa bersama dengan APBDes dimana dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dimasukkan dalam APBDes, dalam perencanaannya memperhatikan banyak aspek salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat desa baik dari sisi programnya maupun siapa yang mengerjakannya, meskipun ada pandemic tetap kesejahteraan masyarakat tetap diperhatikan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya Ketua BPD Desa Kahuku mengatakan:

Sebelum dikelola dana desa tersebut tentunya terlebih dahulu kami BPD, Pemerintah Desa (Hukum Tua dan perangkat Desa), Tokoh Masyarakat dan Masyarakat melaksanakan rapat atau musyawarah tentang perencanaan anggaran yang akan di kelola. Selain Perencanaan, juga pengorganisasian atau penatausahaan bagi pelaksanaan kerja (PK), pengelolaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Selain di percayaakn dalam perencanaan, kami sebagai BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat juga di percayaakan untuk mengawasi dan bisa ikut serta ambil bagian dalam proses pengelolaan pekerjaan khususnya pembangunan infrastruktur.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa tersebut, semua informan juga menguatkan pernyataan kepala desa tersebut dimana ada perubahan rencana apbdes terutama dana desa untuk penanganan dampak covid 19 namun dalam outpunya tetap perencanaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Selain penuturan informan, peneliti juga mengkaji melalui aturan kementerian desa dimana terjadi 3 kali perubahan untuk prioritas penggunaan dana desa dan hal ini menjadi dasar pemerintah desa merubah rencananya. Perubahan tersebut terlihat pada:

- Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012).

- Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ditetapkan Gus Menteri Abdul Halim Iskandar di Jakarta pada tanggal 28 September 2020. Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekadjahjana pada tanggal 30 September 2020 di Jakarta.
- Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129. Agar setiap orang mengetahuinya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini ada serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Desa, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan anggaran di desa dalam mendukung percepatan pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa. Implementasi kebijakan ini tetap memperhatikan dan berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yakni partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran.

Dari hasil penelitian melalui penelusuran data sekunder di lapangan, dimana peneliti mendapatkan jumlah Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Kahuku tahun 2020 sebesar Rp. 749.350.000 dan tidak mengalami

perubahan/ penambahan. Namun beberapa anggaran digeser ke penyediaan APD, alat kesehatan dan BLT Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian dilapangan, peneliti menilai bahwa proses perencanaan program dari dana desa terganggu akibat adanya refocusing anggaran akibat pandemic covid-19, namun tujuan penggunaan dana desa tetap berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkurang akibat pandemic covid-19.

4.2.2. Pelaksanaan (Actuating)

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan. Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Proritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa.

Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO,2020). Di Indonesia, pandemi COVID-19 ini juga terjadi di seluruh penjuru negeri, di kota maupun desa. Mengingat dampak penyebarannya yang begitu sistemik maka Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status tanggap darurat pada

tanggal 17 Maret 2020. Untuk merespon kedaruratan ini telah dikeluarkan beberapa regulasi yang bersifat penyesuaian untuk mencegah penyebaran dan strategi penanggulangannya, terutama dari aspek sumber dan alokasi penganggarnya termasuk dana desa. Seiring perkembangan penanganan COVID-19 serta dalam upaya mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa mengalami penyesuaian. Adapun penyesuaian dimaksud adalah Relaksasi kebijakan penyaluran Dana Desa untuk mempercepat realisasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai. Dalam kondisi ini Pemerintah Desa perlu segera menyikapi dengan melakukan perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran yang akan difokuskan untuk penanggulangan COVID-19 di desa.

Pada tahapan pelaksanaan program setelah pandemic covid 19, Peneliti mewawancarai Kepala Desa Kahuku untuk mengetahui pelaksanaan dana desa tersebut pada masa sekarang:

Manajemen atau pengelolaan dana desa kahuku di tahun 2020, pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten yang menjadi dasar atau pedoman dalam pembuatan atau penyusunan PERDES APBDes. Proses dalam manajemen atau pengelola tersebut juga telah melewati beberapa fase seperti, perencanaan, pengorganisasian/penatausahaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang tentunya melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat. Selain pembangunan dan bantuan bagi masyarakat, pemerintah desa juga melaksanakan program Pada bidang pemberdayaan masyarakat khususnya kesehatan masyarakat, pemerintah desa kahuku juga berupaya memberikan yang namanya Pemberian Makanan Tambahan

dan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi ibu hamil, balita, dan Lansia. selain memberikan pelayanan di atas bagi masyarakat yang menderita penyakit yang sifatnya tidak terlalu parah atau berat. Kesimpulannya, manajemen atau pengelolaan dana desa di tahun 2020 tersebut sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat yaitu pada penghasilan atau pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan.

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat pemerintah desa mengetahui mengenai apa yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan dana desa di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendalam, peneliti mewawancarai Ketua BPD Desa Kahuku mengenai pelaksanaan dana desa tersebut, beliau mengatakan:

Ketika kita berbicara tentang Manajemen dalam hal ini berarti kita berbicara tentang pengelolaan. saya sebagai BPD merasa bangga dengan adanya dana desa ini, karena selain kemajuan untuk desa kahuku sejak adanya dana desa tersebut sangatlah besar, baik itu di bidang pembangunan infrastruktur, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan dibidang lainnya yang sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di desa kahuku. Jika di bandingkan dengan sebelum adanya dana desa ini, masyarakat desa kahuku harus bekerja di luar desa kahuku dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan, hasil dari mata pencaharian yang di tekuni seperti bertani dan nelayan sangatlah minim sehingga hal tersebut membuat masyarakat desa kahuku jauh dari yang namanya sejahtera.

Sedangkan setelah adanya dana desa tersebut mulai tahun 2015 tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat dapat di katakan cukup untuk kebutuhan sandang dan pangan masyarakat, hal tersebut dikarenakan mulai terbukanya lapangan pekerjaan di desa, hasil laut dari nelayan sudah tidak susah-susah di jual sampai ke pusat kota untuk mendapatkan harga yang bagus, hasil bertani juga demikian. Akibat dampak dari adanya Dana desa tersebut saya melihat bertahap

mulai ada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Manajemen dan desa di desa kahuku pada masa covid 19 di tahun 2020 tersebut, saya rasa sudah dilaksanakan dengan baik dan berproses juga dengan baik. Karena sekalipun di masa Covid 19 tersebut, pemerintah desa kahuku benar-benar berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya-upaya tersebut berupa Pemberian BLT, pembangunan Infrastruktur yang berimbang pada pendapatan masyarakat, pemberian makanan tambahan (susu, kacang hijau, beras), dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dananya bersumber dari dana desa

Dari hasil wawancara dengan kepala Desa Kahuku dan masyarakat mengenai pelaksanaan dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada masa pandemi, peneliti mendapati bahwa pelaksanaan program di Desa Kahuku dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku, dibantu oleh pendamping desa yang mengarahkan serta peran dari kecamatan yang membantu pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan dan perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain program yang telah dilaksanakan di Desa Kahuku tahun 2020 program lainnya ditambahkan dalam rangka mencegah dampak covid 19 seperti pembuatan portal, pembelian APD, pembelian disinfektan, konsumsi warga yang piket, bantuan sembako dan lainnya, program tersebut merupakan hasil yang dari masukan dan kondisi kebutuhan dilapangan selanjutnya program dari pemerintah pusat yang menggunakan dana desa dalam rangka meningkatkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui program Bantuan langsung Tunai Dana Desa sesuai dengan persyaratan dan aturan yang telah diatur.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dilapangan dan penelusuran data lapangan juga, peneliti menilai bahwa aspek pelaksanaan atau aplikasi dana desa

mempertahankan/meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kahuku berjalan dengan baik dengan menggunakan aturan yang terbaru mengenai penggunaan dana desa dan refocusing anggaran desa.

4.2.3. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Kebijakan pengawasan tahunan, tahun 2016 dan 2017 telah mengamanatkan kepada inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan dana desa.

Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

Selain pelaksanaan dan perencanaan, pertanggungjawaban merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat banyaknya kepala desa dan perangkat yang masuk penjara karena salah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa. Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Peneliti mewawancarai Sekretaris Desa Selaku Tim Pelaksana Penggunaan Dana Desa, yang bertanggungjawab membuat laporan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, beliau mengatakan :

“Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana desa dapat dilihat pada Siskeudes yang telah diterapkan dalam rangka pelaporan keuangan desa secara online, selain juga pertanggungjawaban secara tertulis kami tunjukkan kepada masyarakat, pemerintah kecamatan dan pihak yang terkait mengenai pelaporan”

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pengawasan akan dana desa pada tahun 2020 yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, peneliti mewawancarai informan masyarakat Y.H mengatakan:

“Pengawasan dana desa yang sudah diatur dalam undang-undang memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengawasi secara langsung pengelolaannya, secara masyarakat desa merupakan target kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jadi masyarakat berhak mengawasi, untuk itu selama ini kami sebagai warga negara yang baik selalu mengawasi pengelolaan dana desa, bukan untuk mencari-cari kesalahan namun untuk mencegah pemerintah desa salah mengelola dan masuk penjara. Jadi tujuannya untuk mengingatkan atau mencegah hal-hal buruk terjadi bisa saja kesalahan terjadi bukan karena disengaja tapi tidak disengaja”.

Dari hasil tersebut peneliti juga melihat langsung dilapangan yakni data sekunder mengenai laporan APBDes dan Siskeudes di lapangan, dari hasil tersebut terlihat kesiapan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa.

Dari hasil wawancara dengan informan dilapangan yakni sekretaris desa, kepala desa dan camat, dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban dana desa di Desa Kahuku berjalan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Selain itu juga masyarakat turut dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana desa, jadi masyarakat ikut diberdayakan dalam

proses pengelolaan dana desa ini khususnya tahap pengawasan pelaksanaan program.

Bentuk laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapak dana, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa, yang dilakukan musyawarah sebelumnya dengan masyarakat desa. Penyampaian laporan tersebut dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu tim pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan. Tim pendamping tingkat kecamatan tersebut membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada bupati atau kepala badan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa. Badan Permuyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

Pada masa covid 19, pengawasan akan penggunaan dana desa tetap dijalankan seperti biasanya, namun pemerintah pusat selalu mewanti-wanti untuk tidak mengkorupsi dana desa terutama yang diperuntukkan untuk masyarakat karena akan berakibat fatal, pada beberapa kesempatan juga presiden selalu mengingatkan akan pentingnya transparansi dan tidak korupsi.

Apabila dilihat dari fenomena yang ada sekarang ini potensi untuk terjadinya penyimpangan cukup besar karena biasanya pengawasan akan bantuan pemerintah seperti ini tidak intens dan cenderung longgar. Ada empat potensi penyimpangan yang mungkin terjadi. Pertama, data tidak diperbarui dan tidak tervalidasi antara pusat, daerah, dan desa. Ini dapat dilihat pada beberapa kasus gejala sosial akibat di satu sisi ada warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial, sedangkan di sisi lain ada pejabat desa dan kecamatan yang masuk daftar penerima bantuan. Selain itu, ada warga yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Data yang tidak dimutakhirkan berpotensi membuka ruang

Penutup Kesimpulan

1. Proses perencanaan anggaran dana desa tahun dilaksanakan tahun sebelumnya dan dilaksanakan secara partisipatif melibatkan masyarakat, perangkat dan tokoh masyarakat desa, namun perencanaan program dari dana desa terganggu akibat adanya refocusing anggaran akibat pandemic covid-19, namun tujuan penggunaan dana desa tetap berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkurang akibat pandemic covid-19.
2. Pelaksanaan program dari anggaran dana desa berjalan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan kondisi pandemi. aspek pelaksanaan atau aplikasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kahuku peneliti menyimpulkan berjalan dengan baik dengan menggunakan aturan yang terbaru mengenai penggunaan dana desa
3. Pada aspek Pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kahuku dilakukan oleh 2 pihak yakni Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten dan pemerintah

kabupaten oleh Kecamatan dan Inspektorat. Dalam tahap ini tidak berubah meskipun ada covid 19, meskipun pengawasan akan dana bantuan terlihat longgar pengawasannya, namun apabila terbukti bersalah menyalahgunakan bantuan, maka hukuman yang diterima lebih berat.

Saran

1. dalam rangka merencanakan program yang berkaitan dengan Dana Desa untuk tahun anggaran selanjutnya disarankan, sebaiknya diadakan pengkajian terlebih dahulu mengenai kondisi serta dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya program tersebut, berkaitan dengan penanggulangan dampak covid 19, sebaiknya perencanaan desa di anggaran berikutnya melibatkan banyak pihak seperti kecamatan, dan pihak terkait lainnya.
2. Dalam rangka pelaksanaan program anggaran yang berasal dari dana desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa disarankan memperhatikan kondisi lapangan dengan menggunakan sumberdaya yang ada di desa terutama pekerja, selain itu pentingnya memilih program yang tepat dengan situasi dan kondisi yang ada. Program pemberdayaan masyarakat desa juga dapat dipertimbangkan seperti pelatihan-pelatihan dan permodalan dengan bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait.
3. Dalam rangka pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran terutama dana desa, maka pengawasan terhadap pelaksanaannya dilaksanakan secara komprehensif yakni dengan melibatkan masyarakat desa dan aparat penegak hukum. Salah satu cara adalah dengan membuat pos pengaduan dana desa atau APBDes.

Daftar Pustaka

- Arikunto**, S. 2013. **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta: Rineka Cipta
- Atik & Ratminto**. 2012. **Manajemen Pelayanan**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bintarto. 2009. **Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya**. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : NV. Sapdodadi.
- Lapananda, Yusran. 2013. **Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD**. Jakarta:Sinar Grafika.
- Midgley, James 2005, **Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan diterjemahkan oleh Fathrusyah**, Jakarta: Bina Rena Pariwara
- Nugroho. 2003. **Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi**. Jakarta: PT. Gramedia
- Lexy J. *Moleong*. (2008). **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Nasikun, 2013, **Sistem Sosial Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Ratmiko dan Atik Septi Winarsih**.2005. **Manajemen Pelayanan**. *Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Safroni**, 2012, **Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)**, Yogyakarta : Aditya Media
- Sugiyono, 2013. **Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D**, Bandung,. Penerbit: Alfabeta,
- Suud, Mohammad , 2006. **3 orientasi kesejahteraan sosial**, Prestasi Pustaka
- Suriadi, Agus. 2005. **Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Diktat)**
- Selo Soemardjan & Alfian, Mely G. Tan,. 2010. **Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai**. Jakarta : Yayasan Ilmu Persada
- Tanjung**.,2003. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Universitas Trisakti
- Todaro, Michael. P. 2003. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga